



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANDENZIPUR 8/GM dan DANDENZIBANG 2/VI-BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 65 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili **Amito Surya Mutiara**, selaku Komandan Detasemen Zipur 8/GM dan **Dedi Tri Sulistiyo**, selaku Komandan Detasemen Zeni Bangunan 2/VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boy Iskandar, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, memilih alamat dan domisili hukum di Jalan Jendral Sudirman Nomor 65 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur/ email bill_anam@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MUCHLAS**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I Nomor 19 RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. KASMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I Nomor 19 RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **SARINDI**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I kilometer 31 RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **SUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **LILY MURWANI**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VI**;
7. **SUKIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **RADIKEM**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **SABARIAH S**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I Nomor 13 RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IX**;
10. **YAHNO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat X**;
11. **BUDI SUYITNO, AMD**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XI**;
12. **PARGITO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XII**;
13. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **TARDJI / AHLI WARISNYA**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **KISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo I RT.002 RW.001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XV**;
16. **ROSSALY ANDEN**, bertempat tinggal di Jalan Bina Guna Nomor 66 RT.025 RW.004, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat XVI**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, advokat pada kantor hukum **Dr. SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H. dan REKAN** berkantor di Jalan Jeruk Komplek Bumi Lestari 1 Nomor 1 RT.29 RW.07, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Nomor Register 62/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat (Muchlas dkk 15 orang) pernah berperkara dimana Para Tergugat (Muchlas dkk 15 orang) telah menggugat TNI AD dalam hal ini Kodam VI/MIW dan jajarannya dengan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 jo. Perkara Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 jo. Perkara Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari 2017 jo. Perkara 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 dan Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde).
- 2) Bahwa didalam gugatannya Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 MUCHLAS dkk 15 orang telah mendalilkan mempunyai kepemilikan tanah yang akan diuraikan kembali sebagai berikut:

2.1. Tergugat I (MUCHLAS) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/48/KGP/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 dengan ukuran Panjang : sebelah Utara 32,4 Meter dan 48 Meter Dan sebelah Selatan 85 Meter Lebar : sebelah Barat 19 Meter dan sebelah Timur 19 Meter Luas : 1.735 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saidi Satiyo dan Armo Wiyono.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan TPB Kartini dan Dulrachman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat I melalui jual beli dengan VAN DER PUT alias ABDULCHALIQ pada tahun 1972, dengan bukti jual beli berupa Akta Djual Beli Tanah Nomor : 87/KBB/1972 tertanggal 5 Agustus 1972;

Bahwa Tergugat I (MUCHLAS) juga menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/46/Pem tanggal 25 Maret 2008, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 48 Meter dan Selatan 48 Meter.

Lebar : sebelah Timur 40 Meter dan sebelah Barat 40 Meter.

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 1.920,00 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasminah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat I melalui jual beli dengan VAN DER PUT alias ABDULCHALIQ pada tahun 1973, dengan bukti jual beli berupa Akta Dijual Beli Tanah Nomor : 32/KBB/1973 tertanggal 20 Januari 1973;

2.2. Tergugat II (HJ. KASMINAH) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/45/Pem tanggal 31 Maret 2008 dengan ukuran : -----

Panjang : sebelah Utara 48 Meter dan Selatan 48 Meter.

Lebar : sebelah Timur 35 Meter dan sebelah Barat 35 Meter.

Luas : 1.680,00 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muchlas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muchlas.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat II melalui ganti rugi dari MUCHLAS sejak tahun 2005, dengan bukti ganti rugi berupa KWITANSI BERMATERAI Rp. 6000 tertanggal 16 Juli 2005;

2.3. Tergugat III (SARINDI) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor Nomor : 070/AGR/KGP/VIII/1996 tanggal 20 Agustus 1996 dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 91,5 Meter dan Selatan 89,65 Meter.

Lebar : sebelah Barat 22,50 Meter dan sebelah 19,20 Meter.

Luas : 1.978 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siyo Darmo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saidi Satiyo.

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat III dari warisan orang tuanya yang bernama ATMO WIYONO alias ATMO, sebagaimana Surat Pernyataan Waris dengan Register kelurahan Guntung Payung Nomor : 457.1/024/2013 dan Register Kecamatan No. 457.1/091/Kes.sos. ATMO WIYONO alias ATMO diperoleh orang tua Tergugat III dengan cara jual beli dari VAN DER PUT alias ABDULCHALIQ pada tahun 1972, sebagaimana Surat Jual antara bukti jual beli berupa Akta Djual Beli antara VAN DER PUT alias ABDULCHALIQ selaku penjual dan ATMO selaku pembeli, tertanggal 21 Desember 1972;

2.4. Tergugat IV (SUMINI) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/58/Pem tanggal 28 April 2008 dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 95,90 Meter dan Selatan 91,00 Meter.

Lebar : sebelah Barat 11,50 Meter dan sebelah Timur 11 Meter.

Luas : 1.037,53 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lily Murwani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Klinem.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat IV dengan cara jual beli (ganti rugi) dari SIYO DARMO tahun 2005;

2.5. Tergugat V (LILY MURWANI) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/57/Pem tanggal 28 April 2008 dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 95,90 Meter dan Selatan 93,45 Meter.

Lebar : sebelah Barat 11,50 Meter dan sebelah Timur 11,00 Meter.

Luas : 1.065,15 M²

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugianto.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat V dengan cara jual beli (ganti rugi) dari SIYO DARMO tahun 2005;

2.6. Tergugat VI (SRI HARTATI) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 7735 tanggal 11 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor : 199/GP/2010 dengan luas : 1.046 M².

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pangito.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

2.7. Tergugat VII (SUKIYEM) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 18/KBB/1972 tanggal 20 Djuni 1972, dengan ukuran : -----

Panjang : sebelah Utara 93,25 Meter dan Selatan 96,75 Meter.

Lebar : sebelah Timur 27,70 Meter dan sebelah Barat 26,60 Meter.

Luas : 2.321,41 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Van Der Put Alias Abdul Chaliq.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Van Der Put Alias Abdul Chaliq.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan kecil (Sekarang Jalan Sidomulyo I).

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat VII dari Warisan dari RADIMO (Suami Tergugat VII) yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/017/MR/II/2013 tertanggal 4 Pebruari 2013.

2.8. Tergugat VIII (SABARIAH S) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 022/AGR/KGP/III/1982 tanggal 03 Maret 1982, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 133,50 Meter dan Selatan 126,35 Meter.

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : sebelah Timur 22,00 Meter dan sebelah Barat 17,50 Meter.

Luas : 2.566 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Simun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ny. Yahmin (Tonah).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut merupakan harta bersama / Peninggalan dari suami Tergugat VIII yang bernama SUKIRMAN RAJAK, yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/015/KESSOS.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat VIII jual beli dari VAN DER PUT alias ABDULCHALIQ pada tahun 1974, sebagaimana Akta Jual beli Nomor :.../KBB/1974, tertanggal 17 Desember 1974.

2.9. Tergugat IX (RADIKEM) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/62/Pem tanggal 05 Mei 2008, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 53,00 Meter dan Selatan 42,00 Meter.

Lebar : sebelah Barat 32,50 Meter dan sebelah Timur 31,00 Meter.

Luas : 1.508,13 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukirman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suyatno.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat IX sejak tahun 1995 dari peninggalan suaminya yang bernama SIMUN yang meninggal dunia pada tahun 1995;

2.10. Tergugat X (YAHNO) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/038/Pem tanggal 30 Desember 2000, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 135,60 Meter dan Selatan 117,50 Meter.

Lebar : sebelah Barat 23,00 Meter dan sebelah Timur 22,00 Meter.

Luas : 2.847,37 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabariah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat X melalui hibah dari ibunya yang bernama TONAH, sebagaimana berita penghibahan tanah A/N IBU TONAH, tertanggal 29 Oktober 2012;

2.11. Tergugat XI (BUDI SUYITNO, AMD) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/75/Pem tanggal 15 Mei 2008, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 94,50 Meter dan Selatan 92,00 Meter.

Lebar : sebelah Timur 11,40 Meter dan sebelah Barat 31,00 Meter.

Luas : 1. 058,35 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Prayitno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mardiliana.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XI dari Abdul Chaliq secara ganti rugi sejak tahun 1972;

2.12. Tergugat XII (PARGITO) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/282/KGP/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 103 Meter dan Selatan 97 Meter.

Lebar : sebelah Timur 22,5 Meter dan sebelah Barat 22,5 Meter.

Luas : M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Budi Suyitno kaniyo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XII dengan cara membeli dari Van der Put (Abdul Chaliq) tahun 1972, sebagaimana Akta Jual Beli No. 115/KKB/1972 tertanggal 29 Juni 1972

2.13. Tergugat XIII (PRAYITNO) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/74/Pem tanggal 15 Mei 2008, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 97,00 Meter dan Selatan 94,50 Meter.

Lebar : sebelah Timur 11,40 Meter dan sebelah Barat 11,30 Meter.

Luas : 1.086,76 M²

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pargito.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Budi Suyitno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XIII secara HIBAH dari BUDI SUYITNO sejak tahun 2008;

2.14. Tergugat XIV (TARDJI) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Nomor : 49 / IX-6 / KGP / 1972 tanggal 12 September 1972, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 117,30 Meter dan Selatan 103,35 Meter.

Lebar : sebelah Timur 22,20 Meter dan sebelah Barat 22,20 Meter.

Luas : 2.548,51 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yahmin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gimin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kecil.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XIV dengan cara membeli dari Van Der Put (Abdul Chaliq) pada tahun 1972, sebagaimana akta jual beli tanah tertanggal 12 September 1972;

2.15. Tergugat XV (KISWANTO) dalam Surat Gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593/94/Pem tanggal 8 Juli 2010, dengan ukuran :

Panjang : sebelah Timur 22,10 Meter dan sebelah Barat 21,70 Meter.

Lebar : sebelah Selatan 19,75 Meter dan sebelah Utara 18,30 Meter.

Luas : 436,47 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ismed.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XV secara waris dari RIBUT tahun 2008;

2.16. Tergugat XVI (ROSSALY ANDEN) dalam Surat Gugatannya menyatakan bertindak untuk dan atas nama MARDILIANA, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Nopember 2013, yang mengakui memiliki bidang tanah perumahan / pertanian berdasarkan SPORADIK Nomor : 593-094/KGP/X/1998 tanggal 27 Oktober 1998 , dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 92,10 Meter dan sebelah Selatan 92 Meter.

Lebar : sebelah Timur 23 Meter dan sebelah Barat 22,4 Meter.

Luas : 2.088 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaniyo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Radimo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sidomulyo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.

Bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat XVI (MARDILIANA) secara ganti rugi dari SUBARI BIN HADI WINARTO;

3) Bahwa Gugatan Sdr. Muchlas dkk 15 orang dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Januari 2015 dengan amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi adalah pemilik tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik TNI AD yang diperoleh dari Van Der Put alias Abdulchaliq sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 23 Juni 1966 dengan ukuran tanah seluas ± 36.534,50 M² (3,6 Ha) yang telah diganti rugi oleh TNI AD pada tanggal 5 Juli 1966 sebesar Rp. 4.576.812,50 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen);
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Banjarbaru tersebut selanjutnya Muchlas dkk 15 orang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan register Perkara Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM dan diputus pada tanggal 1 Desember 2015 dengan amarnya berbunyi

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi :

Menyatakan gugatan provisi Para Pembanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ditolak;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Kompensi Para Pembanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi - Para Terbanding – semula Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Pembanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

5) Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM pada tanggal 1 Desember 2015 tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin a quo sangat merugikan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq, MENTERI PERTAHANAN, cq, PANGLIMA TNI, cq, PANGLIMA KODAM VI/MULAWARMAN, PARA PENGGUGAT REKOVENSI.

6) Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung telah memutus perkaranya dengan Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari 2017 dengan amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi : 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq, MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, cq, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, cq, PANGLIMA DAERAH MILITER VI/MULAWARMAN, cq, KOREM 101 LAMBUNG MANGKURAT cq, DANZIPUR, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq, MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, cq, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, cq, PANGLIMA DAERAH MILITER VI/MULAWARMAN, cq, KOREM 101 LAMBUNG MANGKURAT cq, ZIBANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal tanggal 6 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam konvensi :

Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik TNI AD yang diperoleh dari Van Der Put alias Abdulchaliq sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 23 Juni 1966 dengan ukuran tanah seluas \pm 36.534,50 M² (3,6 Ha) yang telah diganti rugi oleh TNI AD pada tanggal 5 Juli 1966 sebesar Rp. 4.576.812,50 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen);
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7) Bahwa sekira bulan September 2018, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PN Banjarbaru sebab pada tanggal 25 September 2018 Para Tergugat (Sdr. Muchlas dkk 15 orang) telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang kemudian telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MUCHLAS, 2. HJ. KASMINAH, 3. SARINDI, 4. SUMINI, 5. LILY MURWANI, 6. SRI HARTATI, 7. SUKIYEM, 8. RADIKEM, 9. SABARIAH S, 10. YAHNO, 11. BUDI SUYITNO, 12. PARGITO, 13. PRAYITNO, 14. TARDJI, 15. KISWANTO, 16. ROSSALY ANDEN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8) Bahwa bunyi putusan dalam perkara tersebut pada posita Nomor 1 sampai dengan Posita Nomor 6 sifatnya DECLARATOIR atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena hanya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak Para penggugat dan menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan mendirikan tanah obyek sengketa tanpa mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berupa memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah obyek sengketa.

9) Bahwa setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 jo. Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 jo. Perkara Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 jo. Perkara 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), namun kenyataannya hingga saat ini PARA TERGUGAT maupun keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak darinya tidak bersedia meninggalkan obyek sengketa dengan sukarela dan tanpa syarat.

10) Bahwa perkara sebagaimana tersebut pada posita 1 sampai dengan posita 9 telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sifatnya DECLARATOIR yang mana tidak dapat diajukan Eksekusi Pengosongan maka untuk melengkapi bunyi putusan dimaksud dan sesuai Peraturan-Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta dengan azas biaya ringan dan cepat serta memenuhi rasa keadilan, dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pengosongan terhadap obyek sengketa tanah Negara Cq. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. PANGDAM VI/MULAWARMAN Cq. KOREM 101/ANTASARI Cq. DANDENZIPUR 8/GM yang diperoleh dari VAN DER PUT ALIAS ABDULCHALIQ sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 23 Juni 1966 dengan ukuran tanah seluas \pm 36.534,50 M2 (3,6 Ha) yang telah diganti rugi oleh TNI AD pada tanggal 5 Juli 1966 sebesar Rp. 4.576.812,50 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidomulyo II.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani KM 31.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.

Batas-batas ini sesuai dengan pemeriksaan setempat/ Decente (Plaat On Der Zook) yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb pada hari RABU, tanggal 10 September 2014 dimana pada saat PEMERIKSAAN SETEMPAT tersebut Para Penggugat (TNI AD) telah mampu menunjukkan batas-batas dan juga patok-patok tanah tersebut sedangkan Para Tergugat (Muchlas dkk 15 orang) tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah dan koordinat / titik patok tanah tersebut dengan jelas dan tegas), sehingga berdasar hukum jika terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk mengosongkan Obyek sengketa dan jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) yang keputusan perintahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dikarenakan hingga kini PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya tidak bersedia meniggalkan dan mengosongkan obyek

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut meskipun Penggugat telah beberapa kali melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat.

11) Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap fisik dari Obyek Sengketa, dari PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah atau meminta kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat Obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana tersebut dalam pasal 1131 KUH Perdata, dengan bantuan Alat Negara (Polri), dan pelaksanaan Sita jaminan (conservatoir beslag), dimohon secara tersendiri oleh PARA PENGGUGAT.

12) Bahwa untuk melengkapi bunyi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 jo. Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari 2017 jo. Perkara 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 agar dapat dilaksanakan Eksekusi Pengosongan atas obyek sengketa yang sifatnya penghukuman/pemaksaan (COMDEMNATOIR).

13) Bahwa agar PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum tidak menunda-nunda segera menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dan apabila PARA TERGUGAT lalai untuk melaksanakan isi putusan pengadilan berdasar hukum untuk menghukum agar masing-masing PARA TERGUGAT memberikan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini.

14) Bahwa di samping sudah Incracht Van gewijsde dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap juga sudah TIDAK ADA LAGI Proses Hukum yang sedang di tunggu, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Dalam Perkara Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 jo. Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari 2017 jo. Perkara 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019, Untuk itu AGAR Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, AGAR dapat mempertimbangkan keputusan ini, dan dapat

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dulu, meskipun ada vernet/perlawanan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

15) Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dengan bukti yang autentik dan tak terbantahkan yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2013/PN. Bjb tanggal 6 Januari 2015 jo. Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/PDT/2015/PT. BJM tanggal 1 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3158 K / PDT / 2016 tanggal 8 Februari 2017 jo. Perkara 937 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019, maka Para Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet/ Perlawanan, Banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat.

2. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa secara seketika dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terhadap TANAH NEGARA Cq. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. PANGDAM VI/MULAWARMAN Cq. KOREM 101/ANTASARI Cq. DANDENZIPUR 8/GM yang diperoleh dari VAN DER PUT ALIAS ABDULCHALIQ sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 23 Juni 1966 dengan ukuran tanah seluas \pm 36.534,50 M2 (3,6 Ha) yang telah diganti rugi oleh TNI AD pada tanggal 5 Juli 1966 sebesar Rp. 4.576.812,50 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidomulyo II.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani KM 31.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai berikut :

3.1. Tergugat I (MUCHLAS) yang masih menguasai bidang tanah perumahan / pertanian dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/MIW) dengan ukuran Panjang : sebelah Utara 32,4 Meter dan 48 Meter Dan
seebelah Selatan 85 Meter Lebar : sebelah Barat 19 Meter dan sebelah Timur
19 Meter Luas : 1.735 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saidi Satiyo dan Armo Wiyono.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan TPB Kartini dan Dulrachman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

dan juga tanah Tergugat I (MUCHLAS) tanah perumahan / pertanian yang
belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan
ukuran :

Panjang : sebelah Utara 48 Meter dan Selatan 48 Meter.

Lebar : sebelah Timur 40 Meter dan sebelah Barat 40 Meter.

Luas : 1.920,00 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasminah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.

3.2. Tergugat II (HJ. KASMINAH) yang masih menguasai bidang tanah dan
belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW) dengan
ukuran :

Panjang : sebelah Utara 48 Meter dan Selatan 48 Meter.

Lebar : sebelah Timur 35 Meter dan sebelah Barat 35 Meter.

Luas : 1.680,00 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muchlas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muchlas.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.

3.3. Tergugat III (SARINDI) yang masih menguasai tanah dan belum
diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW) dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 91,5 Meter dan Selatan 89,65 Meter.

Lebar : sebelah Barat 22,50 Meter dan sebelah 19,20 Meter.

Luas : 1.978 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siyo Darmo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saidi Satiyo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.4. Tergugat IV (SUMINI) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MLW) dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 95,90 Meter dan Selatan 91,00 Meter.

Lebar : sebelah Barat 11,50 Meter dan sebelah Timur 11 Meter.

Luas : 1.037,53 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lily Murwani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Klinem.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.5. Tergugat V (LILY MURWANI) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MLW) dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 95,90 Meter dan Selatan 93,45 Meter.

Lebar : sebelah Barat 11,50 Meter dan sebelah Timur 11,00 Meter.

Luas : 1.065,15 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugianto.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.6. Tergugat VI (SRI HARTATI) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MLW) dengan luas :

1.046 M².

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pangito.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.7. Tergugat VII (SUKIYEM) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MLW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 93,25 Meter dan Selatan 96,75 Meter.

Lebar : sebelah Timur 27,70 Meter dan sebelah Barat 26,60 Meter.

Luas : 2.321,41 M²

Dengan Batas-batas :

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Van Der Put Alias Abdul Chaliq.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Van Der Put Alias Abdul Chaliq.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan kecil (Sekarang Jalan Sidomulyo I).

3.8. Tergugat VIII (SABARIAH S) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 133,50 Meter dan Selatan 126,35 Meter.

Lebar : sebelah Timur 22,00 Meter dan sebelah Barat 17,50 Meter.

Luas : 2.566 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Simun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ny. Yahmin (Tonah).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.9. Tergugat IX (RADIKEM) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 53,00 Meter dan Selatan 42,00 Meter.

Lebar : sebelah Barat 32,50 Meter dan sebelah Timur 31,00 Meter.

Luas : 1.508,13 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukirman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suyatno.

3.10. Tergugat X (YAHNO) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 135,60 Meter dan Selatan 117,50 Meter.

Lebar : sebelah Barat 23,00 Meter dan sebelah Timur 22,00 Meter.

Luas : 2.847,37 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabariah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Tergugat XI (BUDI SUYITNO, AMD) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 94,50 Meter dan Selatan 92,00 Meter.

Lebar : sebelah Timur 11,40 Meter dan sebelah Barat 31,00 Meter.

Luas : 1.

058,35 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Prayitno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mardiliana.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.12. Tergugat XII (PARGITO) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 103 Meter dan Selatan 97 Meter.

Lebar : sebelah Timur 22,5 Meter dan sebelah Barat 22,5 Meter.

Luas : M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tardji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Budi Suyitno kaniyo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.13. Tergugat XIII (PRAYITNO) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 97,00 Meter dan Selatan 94,50 Meter.

Lebar : sebelah Timur 11,40 Meter dan sebelah Barat 11,30 Meter.

Luas : 1.086,76 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pargito.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Budi Suyitno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sidomulyo I.

3.14. Tergugat XIV (TARDJI maupun Ahli Warisnya) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 117,30 Meter dan Selatan 103,35 Meter.

Lebar : sebelah Timur 22,20 Meter dan sebelah Barat 22,20 Meter.

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 2.548,51 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yahmin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gimin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sumba.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kecil.

3.15. Tergugat XV (KISWANTO) yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Timur 22,10 Meter dan sebelah Barat 21,70 Meter.

Lebar : sebelah Selatan 19,75 Meter dan sebelah Utara 18,30 Meter.

Luas : 436,47 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ismed.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martini.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.

3.16. Tergugat XVI (ROSSALY ANDEN) untuk dan atas nama MARDILIANA yang masih menguasai tanah dan belum diserahkan kepada Para Penggugat (TNI AD / Kodam VI/MIW), dengan ukuran :

Panjang : sebelah Utara 92,10 Meter dan sebelah Selatan 92 Meter.

Lebar : sebelah Timur 23 Meter dan sebelah Barat 22,4 Meter.

Luas : 2.088 M²

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaniyo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Radimo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sidomulyo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.

4. Menghukum masing-masing Para Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum untuk memberikan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya Verzet/ Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat serta Tergugat I sampai dengan Tergugat XV menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat XVI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat pencabutan tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan ingin mencabut gugatannya atas perkara nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb dan selain itu pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Penggugat juga menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat *in casu* tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, **Firman Parendha Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Shifa Natasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tanpa dihadiri Tergugat XVI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parendha H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang + PNBP	Rp.	282.000,00
4. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)